

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
(STUDI KASUS DI DESA BELEKE KECAMATAN GERUNG  
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

**Skripsi**



**Oleh**  
**ADE IRMAWATI**  
**NIM: 170501319**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
TAHUN 2021**

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK(STUDI KASUS DI  
DESA BELEKE KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK  
BARAT)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)**



**Oleh**  
**ADE IRMAWATI**  
**NIM: 170501319**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
TAHUN 2021**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Ade Irmawati, NIM: 170501319 dengan Judul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 2021

Pembimbing I,



Dr. Muh. Salahudin M. Ag  
NIP. 197608061999031002

Pembimbing II,



Din Hari Fitriadi, M. Ag  
NIP. 1971182005011002

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTADINAS PEMBIMBING

Mataram,

2021

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
di Mataram

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara,

Nama Mahasiswa : Ade Irmawati

NIM : 170501319


Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah

Judul : Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik  
(Studi Kasus Di Desa Beleke Kecamatan Gerung  
Kabupaten Lombok Barat)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera dimunaqasyahkan.

*Wasaalammu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,



Dr. Muh. Salahudin. M. Ag  
NIP. 197608061999031002

Pembimbing II,



Din Han Ettriadi. M. Ag  
NIP. 1971182005011002

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ade Irmawati NIM: 170501319 dengan judul "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat" telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal: 20 Desember 2021.

### Dewan Penguji:


Dr. Muh. Salahudin, M. Ag  
(Ketua Sidang/pemb. 1)



Din Hari Fitriadi, M. Ag  
(Sekretaris Sidang/pemb. 2)



Ahmad Nurjihadi, M. Ag.  
(Penguji 1)



Svukriati, S. Pd., M. Hum.  
(Penguji 2)



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Sals'ud, M. Ag.  
NIP. 197111102002121001

## **MOTTO**

“Dan Dirikanlah Sholat Dan Tunaikanlah Zakat Dan Kebaikan Apa Saja Yang Kamu Usahakan Bagi Dirimu, Tentu Kamu Akan Mendapat Pahala-Nya Pada Sisi Allah SWT, Sesungguhnya Allah SWT Maha Melihat Apa-Apa Yang Kamu Kerjakan” . (Q. S Al- Baqarah (110):(2).



**Perpustakaan UIN Mataram**

## PERSEMBAHAN



*“Saya persembahkan Skripsi ini untuk Almamater tercinta, serta Guru dan Dosen yang sangat berjasa, serta Ayah saya H. Bagus Darmawan dan Ibu HJ. Nurjaknah, keluarga besar dan orang-orang yang sangat saya sayangi, terimakasih atas supportnya selama ini”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari, bahwa proses menyelesaikan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi fasilitas bagi penulis untuk menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. Riduan Mas’ud, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Zulpawati, M. A, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah Dan Bapak Gatot Suhirman, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Muh. Salahudin, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Din Hari Fitriadi, M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi dan mengoreksi secara detail, terus menerus tanpa bosan ditengah kesibukannya menjadikan skripsi ini cepat selesai.

5. Yunia Ulfa Variana, SE, M. sc selaku wali dosen yang selalu membimbing, memberi arahan dan memotivasi.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta Ayah H. Bagus Darmawan dan Ibu HJ. Nurjannah, serta keluarga besar, orang tersayang dan sahabat, penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas do'a, motivasi dan semangat yang tak terhingga, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga bantuan dari semua pihak yang bersangkutan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati.

Semoga Skripsi ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya untuk perkembangan pengetahuan.

Mataram, 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Konsep dan Makna Zakat .....	8
2. Distribusi Zakat.....	17
3. Zakat dan Kesejahteraan .....	24
4. Zakat Produktif .....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
C. Sumber Data .....	36
D. Instrumen Penelitian .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37

F. Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Sekilas BAZNAS Lombok Barat.....	42
2. Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Lombok Barat .....	44
a. Sumber Dana dan Alokasinya.....	44
b. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan .....	46
c. Objek Pemberdayaan .....	48
3. Mustahik Zakat Desa Beleka .....	49
a. Diskripsi Mustahik.....	49
b. Program BAZNAS Lombok Barat di Desa Beleka dan Pelaksanaannya .....	52
c. Output Pemberdayaan BAZNAS Lombok Barat di Desa Beleke	52
B. Pembahasan .....	55
1. Peran Pemberdayaan Zakat Untuk Kesejahteraan .....	55
2. Potensi Zakat di Lombok Barat Untuk Kesejahteraan.....	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN .....	74

**PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
(STUDI KASUS DI DESA BELEKE KECAMATAN GERUNG  
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

**ABSTRAK**  
**Ade Irmawati**  
**170501319**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, dan Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat. Pada penelitian ini penulis memilih objek penelitian di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat Jl. Bundaran Gerung, Giri Menang Square Lombok Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya; wawancara dan observasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan, sedangkan observasi digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh sebagaimana terjadi kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berupaya menarik faktor-faktor dan informasi-informasi dari data lapangan yang ditemui untuk dianalisa lebih lanjut yang kemudian diambil kesimpulan. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sangatlah berperan yaitu distribusi zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dapat mempengaruhi mustahik walaupun kurang maksimal, bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal, pencairan dana atas pengajuan dana mustahik berjalan lambat sehingga membuat kekecewawan kepada mustahik, tidak adanya pendampingan terhadap mustahik, kurang optimalnya upaya monitoring dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat terhadap mustahik yang menerima pinjaman dana zakat, karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahteraannya tetap. Sedangkan Dalam pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Dalam Pengimplementsian pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam bentuk; pertama, Zakat didistribusikan dalam mempertahankan penghasilan individu di kelompok faqir atau miskin. Kedua, Zakat yang teralokasikan, sekurang-kurangnya dalam 50% dialokasikan dalam membiayai aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat faqir atau miskin.

**Kata Kunci:** Peran BAZNAS, BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, Kesejahteraan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam yaitu agama yang menganjurkan sebuah keseimbangan dalam hidup. Melalui ajaran-ajarannya, Islam pun memberikan sebuah acuan, keyakinan, dan jalan hidup agar umat manusia di dunia ini mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada dan mencapai kebahagiaan yang kekal di dalam akhirat.<sup>1</sup> Tidak hanya itu, ajaran Islam berpacu pada dua arah sekaligus, yaitu arah vertical (*habl min Allâh*) dan horizontal (*habl min al-nâs*). Atau dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam tidak hanya mementingkan hubungan individu dengan Tuhannya (*ta'abbudi*), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (*ijtima'iyah*).<sup>2</sup> Kesejahteraan menjadi prioritas utama umat Islam. Pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan kebutuhan pokoknya terpenuhi. Namun, kenyataannya tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menikmatinya karena berbagai faktor, seperti tidak adanya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, atau kemiskinan.<sup>3</sup> Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat dari pembangunan sosial. Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari keluarga. Keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi akan

---

<sup>1</sup>Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 2.

<sup>2</sup>Fahrudin, *Fikih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 193.

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Poblema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 1.

memiliki kualitas hidup yang baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu dalam menciptakan kondisi yang lebih baik lagi.<sup>4</sup>

Dengan bermacam cara Islam mencoba memberikan solusi sekaligus upaya preventif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti contohnya larangan menimbun atau menyimpan kekayaan dan imbauan untuk saling berbagi dengan sesama. Sumber-sumber keuangan Islam yang dapat diperoleh dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), bahwa telah terbukti untuk mensejahterakan umat bahkan menguatkan ekonomi dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu Negara atau suatu daerah.<sup>5</sup> Contoh keberhasilan ZIS yaitu terlihat pada zaman pemerintahan khalifah Umar ibn Abdul Aziz, hanya dalam kurun waktu sekitar 2 tahun 5 bulan masa pemerintahannya, bahwa program ZIS terbukti telah dapat menghilangkan kemiskinan yang ada di wilayah pimpinannya, dan kemudian hasil ZIS yang telah terkumpul, selanjutnya dikirim ke negara tetangga, khususnya bagian Afrika Utara yang masih miskin. Bahkan, jauh sebelum itu, pada masa Rasulullah Saw. Dan empat khalifah berikutnya (*al-khulafâ' al-râshidûn*) telah terbukti bahwa zakat

---

<sup>4</sup> Najamuddin, Satriawan H dan Fachri, M. "Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)." Jurnal UIN Mataram, Vol. 10, No. 2 Desember 2019, Hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Baiq Ari Yusrini dan Baiq Isniati, "Peran Ekonomi Kreatif Sektor Kerajinan Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran di Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat," Jurnal Uin Mataram, Vol. 10, No. 2 Desember 2019, hm 1

memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Zakat adalah keharusan orang yang mempunyai (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka dari itu zakat dapat berfungsi untuk membantu, menolong dan membina mereka terutama para fakir miskin kearah kehidupan yang lebih sejahtera, dan baik, sehingga mereka mampu memenuhi kehidupannya dengan layak dan sempurna.<sup>6</sup>

Dalam surah At-Taubah ayat 103 ::

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. <sup>1</sup> Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(At- Taubah: 103)<sup>7</sup>

Allah memerintahkan untuk menyuruh dan meminta dalam mengambil zakat dari sebagian harta muzakki dan perintah zakat ini adalah sebuah paksaan. Islam pun mengajarkan setiap seseorang disamping memenuhi kepentingan sendiri, seharusnya dapat memainkan perannya dalam menyebarkan kebaikan dengan cara menolong orang lain atau menolong sesama.<sup>8</sup> Berkenaan dengan pengelolaan zakat, muncul wacana zakat produktif sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini dilakukan (konsumtif)

<sup>6</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Prekonomian Moderen* (Jakarta: Guman insani, 2004). hlm. 10. .

<sup>7</sup> QS. At-Taubah (103), *Al-Qur'an dan Terjemahan*,(Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2010), hlm. 253.

<sup>8</sup>Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hlm. 54.

kenyatannya belum memberikan perubahan yang berpengaruh terhadap perekonomian umat manusia, oleh karena itu inovasi zakat produktif dinilai dapat mengatasi masalah utama yakni kemiskinan dari titiknya. Kata produktif sendiri berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil,<sup>9</sup> Sehingga zakat produktif yaitu pemberian zakat yang mampu membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan dimasa selanjutnya.<sup>10</sup> Dalam konsep sosial, kewirausahaan merupakan suatu tujuan untuk membangun kemandirian dan berfikir inovatif dalam menciptakan karya sesuatu.<sup>11</sup>

Zakat memiliki tujuan yaitu untuk mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminim mungkin. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda yang artinya:

---

<sup>9</sup>Joyce M Haukins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Bahasa-Indonesia* (Eksport: Erlangga, 1996), hlm. 65.

<sup>10</sup>Asnainu, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ke-1. (Bekulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

<sup>11</sup> Bahrur Rosyid, “ Pola Inkubasi Manajemen Usaha Krupuk Dalam Pengembangan Ekonomi, Inovasi Dan Diversifikasi Produk Masyarakat Kota Mataram”, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 11, No. 1 Juni 2020, hlm. 86

*“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”*. HR Muslim.<sup>12</sup>

Dalam Pengelolaan zakat di Provinsi NTB terlebih khusus di Desa Beleke merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Beleke merupakan salah satu dari 11 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Gerung. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebagian besar bersuku daerah Lombok. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Di Desa Beleke ada beberapa golongan penerima zakat atau yang biasa disebut Mustahik yaitu golongan yatim piatu jompo, guru ngaji dan muallaf. Dari beberapa golongan para mustahik yang ada di Desa Beleke terdapat 415 penerima zakat.<sup>13</sup>

**Tabel Jumlah Penerimaan Dana BAZNAS Kabupaten Lombok Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Total Penerimaan Dana</b>
2016	2.992.692.493
2017	4.819.358.285
2018	3.519.209.548
2019	5.403.367.453
2020	5.325.678.890

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Lombok Barat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Angka tersebut menunjukkan bahwa dana yang diterima terbilang cukup tinggi.

<sup>12</sup>Abu Bakar Muhammad, *Hadits-Hadits Hukum*, Terj. Subulus Salam II, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), hlm. 588

<sup>13</sup> Amrullah Yusuf (Sekretaris Desa Beleke), *Wawancara*, Mataram, 8 Februari 2021

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul tentang “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi Kasus di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Peran BAZNAS Kabupaten Lombok Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dilihat dari aspek pendapatan setelah mendapat bantuan dana zakat?
- b. Bagaimana Potensi Zakat di Kabupaten Lombok Barat untuk Kesejahteraan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah diatas yang diajukan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran BAZNAS Kabupaten Lombok Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dilihat dari aspek pendapatan setelah mendapat bantuan dana zakat.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Potensi Zakat di Kabupaten Lombok Barat untuk Kesejahteraan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan wawasan yang berkenaan tentang zakat agar dapat mengetahui sisi pengelolaan dan penyaluran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat provinsi NTB.

### b. Secara Praktis

1) Manfaat Akademis yaitu semoga dengan penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i terutama tentang zakat agar dapat mengetahui sisi Pengelolaan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

2) Manfaat bagi Masyarakat yaitu semoga dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat awam, yaitu sebagai pengetahuan mengenai BAZNAS, khususnya pada Pengelolaan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep dan Makna Zakat

###### a. Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (*Masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.<sup>14</sup> Zakat adalah rukun islam ketiga yang diwajibkan di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriyah setelah diwajibkannya puasa ramadhan dan zakat fitrah.<sup>15</sup> Makna zakat ternyata tidak sebatas bertambahnya rezeki saja. Seorang yang mengeluarkan zakat (muzakki) selain bertambah hartanya juga akan bertambah imannya didalam hati.<sup>16</sup>

Dengan demikian jika harta yang dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi berkah dan tumbuh serta menjadi lebih baik. Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini mampu terlihat dari dua sisi, yaitu sisi mustahiq dan sisi muzakki<sup>17</sup>

Pertama, dari sisi muzakki. Allah SWT telah menjanjikan bahwa barang bagi siapa yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dalam

---

<sup>14</sup>Dimas Hidayatullah, "Konsep Praktis Penghitungan Zakat," Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Mataram, Vol. 3, No. 2. 2019, hlm. 3.

<sup>15</sup> H. Salimul Jihad, "Pelaksanaan Uu No. 23 Tahun 2011 Dan Optimalisasi Pengelolaan Zis Dib Baznas Ntb", Jurnal UIN Mataram, Vol. 16, No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 194

<sup>16</sup> M. Irhamdi, Dimas Ramadhani Dan Nyi Ayu Siti Aisyah, "Refleksi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui Perantara Zakat", Jurnal UIN Mataram, Vol. 1, No. 2 Desember 2020, Hlm. 86

<sup>17</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Mnajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan ke 1, 2013), hlm 141

bentuk zakat, infak, ataupun sedekah akan diberi balasan yang berlipat Allah SWT, tidak hanya di akhirat melainkan juga di dunia. Selama ini belum pernah ada seorang yang jatuh miskin dan bangkrut karena rajin membayar zakat. Kedua, dari segi mustahiq. Dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi mustahiq, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah keadaan seseorang yang awalnya mustahiq menjadi muzakki.

Selain itu secara etimologis zakat juga berarti juga membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang didapatkan secara pelaksanaan kewajiban zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta untuk kepentingan dirinya sendiri. Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenarnya yang diperoleh dengan membayar zakat.<sup>18</sup> Secara terminologis zakat adalah sejumlah nilai atau ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari yang jenisnya tertentu pula. Berdasarkan definisi di atas zakat adalah kewajiban seorang muslim dan badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim yang mampu secara ekonomi atau kaya untuk diberikan kepada

---

<sup>18</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Ke-3. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). hlm 235.

golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Al-quran dan Al-Hadist.<sup>19</sup>

b. Macam- macam zakat

Zakat ada 2 macamdi dalam ketentuan Islam, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mall. Pertama, zakat fitrah dapat dikenal juga zakat nafs atau zakat jiwa. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah merupakan orang yang memiliki lebih dalam hal makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya pada hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, alat-alat primer dan lainnya. Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah yaitu satu sha' 2,75 (satu gantang), baik untuk gandum, kurma maupun jagung,anggur kering dan lainnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya.

Mayoritas masyarakat kita biasanya mengeluarkan beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan seharga beras itu. Ketika waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu masuknya pada malam hari raya idul fitri. Kewajiban mengeluarkannya, dari tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Yang paling utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, menurut imamiya. Yang kedua, Zakat mall adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh nishab. Artinya zakat mall akan ditunaikan jika harta seseorang harta seseorang hamba telah mencapai nishab untuk membayar zakat mall. Dan zakat

---

<sup>19</sup>Mardani, *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2016). hlm 13-18.

mall telah difardhukan sejak permulaan islam di makkah dengan tidak ditentukan zat nishab dan kadarnya. Akan tetapi pada tahun kedua Hijriyah dengan jelas ditentukan nishab, zatnya dan kadarnya.

### c. Syarat Berzakat

Beriringan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka didalam penetapan harta menjadi sebuah obyek atau sumber zakatpun terdapat beberapa ketentuan yang wajib terpenuhi. Dan Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan tersebut, misalnya belum sampai nishab maka harta tersebut tidak dapat menjadi obyek atau sumber yang harus dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat wajib zakat adalah :

#### 1. Islam

Wajib zakat bagi setiap seorang muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu harta yang wajib dikeluarkan. Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat adalah ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, syafi'i mengharuskan orang-orang murtad untuk membayar zakat harta sebelum ridahnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Tm. Hasbi Al Shiddiki, *Pedoman Zakat*, Ke-3. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999). hlm. 34.

## 2. Kepemilikan yang Sempurna (*al Milk al Tam*)

Miliksempurna yaitu asset kekayaan atau harta tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain didalamnya. Dan dengan demikian secara hukum syar'i pemilik dapat memanfaatkan dan dapat membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan kemauan, keinginannya serta dapat membatasi orang lain untuk menggunakan hartanya.<sup>21</sup> Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna yaitu merupakan harta kekayaan berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan serta faedahnya dapat dinikmati.

## 3. *Nishab*

Harta yang wajib dikenakan zakat mall, menurut jumhur ulama, harta yang dizakati harus mencapai nishab. Kecuali zakat hasil pertanian, buah-buahan kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai, mata air maka 10% dari hasil tersebut, apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahin) maka zakatnya 5 % dari hasil tersebut kebanyakan dari ulama sepakat bahwa nishab yaitu wajib bagi zakat kekayaan yang biasa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan

---

<sup>21</sup>M Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Ke-3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006). hlm. 19.

alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan sebagai uang, barang dagangan dan ternak. Oleh karena itu, Islam mengisyaratkan didalam pelaksanaan zakat supaya asset yang dizakati wajib sampai nishab tertentu. Dengan kata lain hanya aset yang lebih saja menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan pada fakir lainnya.

#### 4. *Haul*

Haul merupakan harta yang telah sampai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu yang telah mencapai masa 1 tahun. Haul hanya berlaku bagi harta perniagaan, binatang ternak serta harta simpanan. Sedangkan dalam hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya.<sup>22</sup> Para ahli fiqih mensyaratkan berkembang ("*al naama*") atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat terhadap barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.<sup>23</sup>

Hikmah dari persyaratan ini yaitu Islam memang benar-benar memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditi, property atau asset tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim supaya dapat memberikan sebuah dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu

---

<sup>22</sup>Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*, Ke-1. (Jakarta: Pustaka al-Kautstar, 1996). hlm. 38.

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, Terj. Salman Harun Dkk, Ke-6. (Bogor: Pustaka Litera Antar, 2020), hlm. 139.

kewaktu. Harta ini beriringan dengan salah satu makna zakat secara bahasa “al nama” berkembang dan bertambah.<sup>24</sup>

#### 5. Harta

Bukan hasil hutang yang berkaitandengan hak para hamba yang mencegah kewajiban zakat, baik hutang karena Allah maupun hutang untuk manusia, walaupun hutang tersebut disertai dengan jaminan, karena sewaktu waktu pemberi hutang akan mengambil hartanya dari penghutang.<sup>25</sup>

#### d. Hikmah, Tujuan dan Berzakat

##### 1. Hikmah Zakat

- a. Mensyukuri karunia Allah Membersihkan dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa.<sup>26</sup>
- b. Melindungi umat manusia dari bencana bahaya kemiskinan dan kemelaratan, yang menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif, seperti larangan agama dan kekufuran. Sehingga dengan zakat dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan.
- c. Gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya. Akan diperhatikan dengan baik.

<sup>24</sup>Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Prekonomian Modern*, Ke-2. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 22.

<sup>25</sup>Wahbah AlZuhaili, *Alfiqh AlIslam Wa Abdillah*, Terj. Agus Efendi Dan Bahrudin Fanani “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,” Ke-1. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 747.

<sup>26</sup>M. Shihab Quraissy, *Membumikan Al-Quran*, Ke-13. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 325.

- d. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Zakat adalah salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sekaligus pemerataan pendapat.
- e. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

## 2. Tujuan Zakat

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah Nabi Rasulullah SAW, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat Muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat Islam berada di Makkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al Qur'an dalam pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa infaq bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar

membantu bagi yang kekurangan.<sup>27</sup> Sebagai salah satu rukun islam, zakat mempunyai tujuan sebagai berikut. :

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi para mustahik zakat.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia.
- d. Menghilangkan sifat bakhil pemilik kekayaan dan penguasaan modal.
- e. Menghindari akan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
- f. Mencegah akan adanya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial.
- g. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
- h. Mengajarkan agar disiplin dan loyalitas untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.<sup>28</sup>

Konsep kesejahteraan mustahik zakat adalah alat bantu sosial yang menjadi keharusan moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan yang terabaikan dan juga yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema

---

<sup>27</sup>Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005). hlm. 39.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 183.

jaminan sosial diatas, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.

Dengan demikian zakat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan mustahik. dalam KBBI kesejahteraan yaitu keamanan, ketentraman dan kesenangan hidup.<sup>29</sup> Sedangkan mustahik yaitu orang yang pantas menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu antara lain:

- 1) Agama
- 2) Hidup atau jiwa
- 3) Keluarga atau keturunan
- 4) Intelek atau akal. 30

## 2. Distribusi Zakat

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti dalam firman Allah yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai

<sup>29</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 794

<sup>30</sup> Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ke-2. (Jakarta: IIT, 2003). hlm. 98.

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At- taubah: 60).<sup>31</sup>

Distribusi zakat Sebenarnya didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitar, distribusi zakat, menurut mazhab syafi'i tidak diperbolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al-Qur'an surat at Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hambali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan zakat hanya kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunat.<sup>32</sup>

a. Delapan Kelompok penerima zakat

Sejarah awal berkembangnya Islam di makkah, orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang yang miskin saja. Setelah tahun ke Sembilan hijriyah Allah SWT menurunkan Ayat 60 surat At Taubah dimadinah dan ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, diantaranya:

1) Golongan Fakir

Fakir merupakan seseorang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang tempat dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al Qur'an., hlm 196

<sup>32</sup>Wahbah Az Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995). hlm. 279.

dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok fakir, yaitu anak pungut, janda, anak yatim, orang yang berpenghasilan rendah, pelajar, tahanan, para pengangguran, orang-orang yang kehilangan keluarga dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.<sup>33</sup>

## 2) Golongan Miskin

Golongan miskin adalah seseorang yang memiliki harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, akan tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Batasan miskin menurut pemerintah Indonesia dapat diketahui dengan berbagai aspek, yaitu: aspek ekonomi, aspek konsumsi, aspek non ekonomi. Zakat yang dapat diberikan kepada kelompok miskin hampir sama dengan kelompok fakir.

Bahkan dalam konteks pendapat kontemporer, zakat untuk kelompok fakir miskin hanya berupa zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat konsumtif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang sudah tidak memiliki potensi untuk melakukan suatu usaha sedangkan zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang masih memiliki potensi usaha.

---

<sup>33</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). hlm. 295.

### 3) Golongan Amil Zakat

Amil yaitu seseorang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang ditugaskan untuk pengumpulan harta zakat dan mengurus administrasinya. Amil adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan pada zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, memelihara, membukukan dan mendistribusikan zakat. Amil merupakan ashnaf yang tidak selalu ada.<sup>34</sup>

### 4) Golongan Muallaf

Muallaf yaitu seseorang yang masih lemah niatnya dalam memeluk islam, maka oleh karena itu seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan suatu pemberian untuk menguatkan keislamannya/keimanannya, dengan memberikan sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setara dengannya ikut masuk islam.

Ada beberapa orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf yaitu:

- a) Orang yang baru masuk islam dan masih kurang dari satu tahun
- b) Orang yang di rayu untuk masuk islam
- c) Orang yang dirayu untuk membela islam.<sup>35</sup>

### 5) Golongan Riqab

Riqab yaitu jamak dari *raqaba*, *fir riqab* yang maknanya, mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas

<sup>34</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, Ke-1. (Jakarta: Logos, 1995). hlm. 145.

<sup>35</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, hlm. 145

dari dunia perbudakan. Para budak yang dimaksud disini adalah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk melunasi tebusan terhadap diri mereka, walaupun mereka sudah bekerja keras membanting tulang. <sup>36</sup>

Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat kesepakatan. Jika ada orang budak yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu, sangat didukung dan dianjurkan ssekali untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar memerdekakan diri mereka masing-masing.

#### 6) Golongan Gharim

Golongan Gharim merupakan seseorang yang mempunyai hutang yang digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, dan kemudian zakat yang diberikan agar mereka mampu membayar hutang mereka.

#### 7) Fisaabilillah

Fisabilillah yaitu suatu kelompok mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang berjuang demi kejayaan agama islam, dengan demikian fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perseorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan

---

<sup>36</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Alih Bahasa Oleh Agus Effendi Dan Baharuddin Fannany* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995). hlm. 281.

agama atau kepentingan umum. Ungkapan *fiabilillah* ini memiliki cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditentukan oleh kondisi kebiasaan dan kebutuhan waktu. Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan-bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang islam untuk jihad, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi orang yang sakit dan terluka, dan pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting berfaedah bagi umat islam.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil yaitu orang asing yang menempuh perjalanan ke Negara lain dan sudah tidak memiliki harta lagi. menurut Ahmad Azhar Basyir, Ibnu sabil merupakan orang yang sedang dalam perjalanan perantauan, Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalnya, yang termasuk golongan ini yaitu pengungsi-pengungsi yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menyelamatkan diri untuk agama dari tindakan penguasa yang zholim atau sewenang-wenangnya.<sup>37</sup>

Menurut UU pengelolaan zakat prosedur pendayagunaan atau pendistribusian zakat, setelah mengadakan proses pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf yaitu faqir,

---

<sup>37</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Lukman Offset, 1997), hlm. 84.

miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Kemudian pembagiannya didahulukan untuk orang-orang yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan yang sangat memerlukan dan harus mendahulukan mustahik yang ada di dalam wilayah masing-masing untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenangnya. Pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan asnaf yang telah ada walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan oleh karenanya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang modern. Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahik dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkn pendistribusian untuk wilayah lainya, hal itu dikenal dengan sebutan “(centralistic).”Kelebihan Sistem *centralistic*.<sup>38</sup>

#### b. Ragam Distribusi Zakat

- 1) Distribusi jasa merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat luas tanpa melalui perantara, karena jasa bisa dihasilkan dan dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Distribusi barang konsumsi adalah barang yg bisa dimanfaatkan langsung oleh individual atau masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, jadi barang konsumsi terkait langsung dalam kebutuhan yang diinginkannya oleh

---

<sup>38</sup>Selamat Riadi, “Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram,” *Uin Mataram*, Vol. 9, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 131.

konsumen. Distribusi barang konsumsi merupakan barang hasil industri atau bahan makanan yang disalurkan kepada produsen dan konsumen melalui agen, pengecer dan lanjut disalurkan kedalam toko-toko.

- 3) distribusi kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata maal dan kata maal bagi orang arab adalah sesuatu yang diinginkan manusia untuk menyimpan harta miliknya seperti ; unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama hanafiah, kekayaan merupakan harta benda yang memiliki banyak manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang diukur pada satu waktu tertentu.
- 4) distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis.

### 3. Zakat dan Kesejahteraan

#### a. Konsep Kesejahteraan

kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yg memiliki makna dari bahasa Sanskerta “cetera” yg artinya “payung”. Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan yang terkandung dalam “cetera” adalah orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan merupakan sebuah pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang diatur oleh sistem yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok

supaya mencapai taraf hidup dan kesehatan yang memuaskan, sehingga hubungan pribadi dan sosial dapat memberi kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan seluruh kemampuannya dan untuk mengembangkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Ada beberapa paradigma kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu paradigma developmental atau model kesejahteraan developmental. Paradigma ini adalah konsepsi tentang sistem kesejahteraan sosial yg berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (social justice) yang menekan pada aspek kerja sama dan kesetaraan dan kemauan untuk saling berbagi dari anggota masyarakat. Selain itu, dibidang kesejahteraan sosial dapat dikelompokkan berdasarkan besaran (size) kelompok yang dituju, yaitu:

- 1) Kesejahteraan personal ( pribadi ) ,
- 2) Kesejahteraan anggota keluarga,
- 3) Kesejahteraan masyarakat,
- 4) Pengembangan kesejahteraan masyarakat setempat, dan
- 5) Pengembangan kesejahteraan umum secara meluas.

Negara Indonesia merupakan penganut Negara Kesejahteraan. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 bidang sosial ekonomi. Prinsip Negara kesejahteraan tersebut berada dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 33 ayat 3 dan pasal 34, sedangkan setelah diamandemen tercantum pada Bab XIV tentang perekonomian dan kesejahteraan

sosial dimana isinya mengandung tentang ekonomi-sosial. “ Sebagai konstitusi yang berorientasi keadilan sosial, UUD 1945 berisi pasal-pasal dan bahkan bab khusus tentang kesejahteraan sosial, Bab XIV tentang perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial (social welfare), dua konsep yang harus dipahami tidak boleh terpisah, kedua kalimat tersebut harus dibaca sebagai satu kesatuan jiwa keadilan sosial.

b. Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera merupakan keamanan dan kemakmuran, yang terlepas dari segala macam hambatan dan kesulitan, dsb, sedangkan kesejahteraan merupakan keamanan, keselamatan dan kemakmuran (kesenangan hidup, dsb). Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam hambatan dan kesulitan, sehingga hidupnya bisa merasakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan sehingga mereka merasakan kemakmuran. Kesejahteraan didalam pembangunan sosial dan ekonomi, tidak bisa diartikan hanya sebatas konsep materialis dan hedonis, tetapi bisa juga bertujuan untuk kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan ini bukan sekedar mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan individual dan keadilan sosial-ekonomi, kesetaraan hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, ketenangan hati dan kebahagiaan, serta kenyamanan hidup didalam keluarga dan anggota

masyarakat. Salah satu cara menguji tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

- 1) Melihat tingkat kesetaraan sosial dan ekonomi bagi semua masyarakat.
- 2) Terwujudnya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
- 3) Terwujudnya keadilan dalam pendapatan dan kekayaan.
- 4) Stabilitasnya ekonomi yang diraih tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
- 5) terjadinya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak bisa diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan manusia.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat bantu-membantu didalam anggota keluarga dan sosial yang bisa dilihat pada tingkat tanggung jawab kebersamaan didalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, orang tua, orang sakit, cacat, fakir miskin, keluarga yang kurang harmonis, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial. Berdasarkan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai pembangunan dan keadilan melalui pelaksanaan syariah. Hal ini bisa terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan umum dalam jangka panjang.

Sebuah masyarakat bisa mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kekayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan individu, masyarakat dan sosial sangat lemah, terjadinya kekacauan keluarga, ketegangan sosial dan pemikiran masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat bekerja dengan maksimal dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling efektif dalam mewujudkan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara konsisten dan produktif dengan cara membuat individu mampu menggunakan kemampuan daya kreatifitas yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak bisa dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.

#### 4. Zakat Produktif

Zakat Produktif Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.<sup>39</sup> Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.<sup>40</sup> Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya

<sup>39</sup>Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Ke-2. (Jakarta: LPKN, 2000), hlm. 893.

<sup>40</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hlm. 63-64.

menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Adapun bentuk penyaluran zakat produktif dapat dibagi menjadi dua jenis: yaitu produktif kreatif dan produktif konvensional. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, misalnya bantuan usaha pedagang kecil, dll. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan pemanfaatan barang-barang tersebut, para penerima zakat (mustahiq) dapat menciptakan suatu usaha, seperti

pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, alat perbengkelan, mesin jahit, dll.<sup>41</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, adapuan penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Lalu Alan Kurnia Johari”Analisis Fundraising Dengan TeknikKemitraan Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Infaq Dan Sedekah (Studi Kasus Pada LAZ DASI NTB. Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram Tahun 2020.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana teknik yang digunakan yaitu teknik *fundraising* dengan beberapa bagiannya, seperti a). teknik donasi retail, merupakan donasi yang disetorkan oleh *muzakki*/donatur kepada LAZ DASI NTB secara tunai. b). Teknik transfer, merupakan donasi yang disetorkan oleh *muzakki* pada LAZ DASI NTB melalui transfer Bank/ATM/Mobile Banking ke nomor rekening lembaga. c). Teknik donasi kenclengan, merupakan salah satu media *funding* atau donasi oleh donatur kepada LAZ DASI NTB. d). Teknik insidentil, merupakan donasi yang dihimpun atau disetorkan para *muzakki* kepada LAZ DASI NTB dengan nominal dan waktu yang tidak ditentukan. Teknik *fundraising* yang dilakukan pihak LAZDASI NTB sangat berdampak baik hal ini dapat dilihat melalui analisis yang memberikan nilai positif

---

<sup>41</sup>Muhammad Fakhri Amin, “Faktor Determinan Tingkat Pendapatan Mustahiq Penerima Zakat Produktif,” *Uin Mataram*, Vol. 10, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 2.

terhadap hasil kinerja yang dilakukan oleh pihak lembaga<sup>42</sup>. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus kepada peran BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

- b. Ayu Rosita Anggarini "Implementasi Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Lombok Timur Priode 2017-2018. Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram Tahun 2020.

Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan cara memberikan bantuan dana untuk menambah modal mustahik yang memiliki usaha dan keterampilan namun keterbatasan modal berdasarkan survey lapangan<sup>43</sup>. Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus kepada peran BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

- c. Dewi Sundari Tanjung "Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. Perguruan Tinggi Graha Kirana 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq di Kota Medan, serta juga untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahiq terhadap kesejahteraan

---

<sup>42</sup>Lalu Alan Kurnia Johari, "Analisis Fundraising Dengan Teknik Kemitraan Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Infaq Dan Sedekah. Studi Kasus LAZ DASI NTB" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2020), hlm. 67.

<sup>43</sup>Ayu Rosita Anggarini, "Implementasi Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Lombok Timur Priode 2017-2018" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2020), hlm. 73.

mustahiq di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis pendekatan SPSS. Hasil penelian menunjukkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq di Kota Medan, sedangkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Medan, adapun pertumbuhan usaha mikro mustahiq tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Medan. Potensi ZIS di Kota Medan sebenarnya cukup besar, apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Medan akan terkumpul dana yang lebih besar bagi kemaslahatan ummat.

Persamaan dalam penelitian adalah bagaimana peran atau pengaruh zakat dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik, kemudian yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

- d. Rosnawati, "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" 2014.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan potensi zakat produktif yang dihimpun oleh LAZ, yang dalam hal ini dilakukan pada dompet Dhuafa Jawa Barat.

Berdasarkan realisasi program ekonomi berupa pembiayaan modal yang dilaksanakan di Dompot Dhuafa Jawa Barat dinilai cukup berhasil meningkatkan pendapatan mitra pembiayaan *Qardul hasan* sebagai mustahik yang telah mengimfakkan sebagian penghasilannya. Infak yang terkumpul disalurkan kembali kepada mitra pembiayaan modal *Murabahah*. Maka dapat dilihat bahwa dana zakat produktif telah dapat memberikan manfaat kepada mustahik dengan sistem dana bergulir yang telah dilakukan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berbicara terkait dengan kesejahteraan mustahik itu sendiri, bagaimana peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik, kemudian yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yaitu menggunakan deskriptif analitis sedangkan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan studi kasusnya, yaitu penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.


- e. Tika dan Rosyidi “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik” 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik di surabaya, yang mana dulakukan di lembaga zakat PKPU Surabaya. Di lembaga zakat surabaya terdapat tujuh program

unggulan dalam pendayagunaan dana zakat produktif. Peneliti menilai bahwa model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahik sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik kelancaran dalam pembayaran angsuran dan juga kesanggupan mustahik dalam berinfak atau bersedekah.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah berbicara terkait dengan bagaimana peran dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kemudian yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah studi kasusnya yaitu dilakukan pada lembaga zakat PKPU Surabaya sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat.

### C. Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini maka kerangka pemikiran yang terstruktur jelas diharapkan memberi arah terhadap penelitian



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif secara umum adalah menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi dan dengan proses memperoleh data yang bersifat apa adanya, lebih menekankan makna pada hasilnya.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti akan terjun langsung ke Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang merupakan tempat penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek dimana peneliti merupakan instrumen kunci<sup>44</sup>.

#### **B. Waktu Dan Tempat Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan Januari dan tempat penelitian adalah di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan lokasi ini didasari oleh alasan bahwa tempatnya mudah dijangkau dan kebetulan peneliti sudah mengetahui kondisi secara umum tempat penelitian.

---

<sup>44</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 34.

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.<sup>45</sup> Data ini tidak tersedia dalam bentuk file data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kelurahan Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan wawancara langsung kepada Lembaga dan Masyarakat setempat.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Uma Sekaran Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Dalam penelitian ini peneliti mengutip dari data perusahaan, buku-buku, internet, dan sebagainya yang berisikan informasi mengenai analisis akuntansi aktiva tetap.

### D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun untuk mendapatkan data yang diharapkan peneliti perlu mengembangkan instrumen sederhana. Dalam penelitian ini metode

---

<sup>45</sup>Umi Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Agung Media, 2008), hlm. 315.

pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis Peran Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi secara langsung adalah terjun langsung ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam, dan lainnya<sup>46</sup>.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut dikumpulkan dan seiring dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 105.

benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.<sup>47</sup>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengamatan yaitu hal-hal yang hendak diamati, bagaimana mencatat pengamatan, alat bantu pengamatan, dan bagaimana mengatur jarak antara pengamat dan objek yang diamati<sup>48</sup>. Beberapa hasil yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), objek, pelaku, kegiatan, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan upaya yang harus dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait judul yang diangkat oleh peneliti. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>49</sup>

### a. Wawancara Tersruktur

Wawancara terstruktur adalah model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan oleh karenanya dapat membuat kerangka pertanyaan yang tepat untuk memperolehnya.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 376.

<sup>48</sup>h. m. Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 117.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 316.

<sup>50</sup>Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2016) Cet III, hlm. 122.

## b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>51</sup>

Dalam hal ini peneliti di sini menggunakan wawancara takberstruktur (*unstructured interview*), karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Peneliti hanya membuat garis-garis besar pokok permasalahan sehingga dalam proses wawancara peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas. Dengan cara demikian peneliti lebih leluasa untuk bertanya dan mendalami permasalahan yang diteliti, tidak terikat dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Peneliti dalam melakukan wawancara di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dengan beberapa kepala bagian yang berperan dibagian penerima zakat, bagian pengelolaan zakat dan bagian penyaluran zakat yang berjumlah 6 orang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>52</sup> Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang secara langsung sebagai

---

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2019), hlm. 140.

<sup>52</sup>*Ibid...*, hlm. 69.

narasumber, tetapi peneliti memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan, gambar-gambar yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, guna mendapatkan informasi seputar sejarah serta kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa foto ketika sedang melakukan proses wawancara dan observasi di lokasi penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).<sup>53</sup>

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>54</sup> Dalam proses reduksi data peneliti memilih data mana yang akan di kode, mana yang di tarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih,

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2017), hlm. 247.

<sup>54</sup>*Ibid...*, hlm. 246.

memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

## 2. Penyajian Data

Data *display* dapat dilakukan dengan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.<sup>55</sup>

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid...*, hlm. 247.

<sup>56</sup>*Ibid...*, hlm. 252.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sekilas Tentang BAZNAS Kabupaten Lombok Barat**

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten dari 10 Kabupaten Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini terletak dan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 1 Kecamatan 119 Desa dan 3 Kelurahan dengan jumlah penduduk 654. 892 jiwa terdiri dari 320. 102 Laki-laki (48. 88%) dan 334. 790 perempuan (51. 12%). Kabupaten Lombok Barat dibentuk dengan Undang-undang No. 69 tahun 1958. Kabupaten Lombok Barat setelah terbitnya Undang-undang No. 38 tahun 1999 Pengelolaan Zakat tidak segera membentuk Badan Amil Zakat di Kabupaten Lombok Barat, hal ini disebabkan karena belum terbit Peraturan Pemerintah tentang teknis pembentukan dan pengelolaan zakat sehingga baru terbentuk pada tahun 2009 dengan istilah nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Lombok Barat.

BAZDA Kabupaten Lombok Barat berganti nomenklatur menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat seiring dengan ditetapkannya kepengurusan baru, merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah ( BAZDA. ) yang telah ada

sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS, sampai terbentuknya kepengurusan baru.

Zakat merupakan rukun Islam ke 5 memiliki posisi strategis baik dilihat dari ajaran islam, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu Negara memiliki peranan yang sangat penting ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah Islam dimana Rasulullah memimpin langsung pungutan zakat dan mendistribusikan kepada mustahik kemudian para Khalifah pun mengikuti jejak Rasulullah SAW seperti dalam kegiatan sosial, santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya. Pada Tanggal 25 Agustus Tahun 2016 ditetapkannya lima komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat oleh Bupati Lombok Barat, melalui Surat Keputusan Nomor: 779/15/ADM. Kesra/VIII/2016 Periode Tahun 2016 – 2021.

Setelah terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, baru pada tahun 2009 Pemerintah Kab. Lombok Barat membentuk Badan Amil Zakat Daerah Kab. Lombok Barat priodesasi 2009-2011, 2011-2014, 2012-2016 dan 2016-2017

1) Priode 2016-2021 (SK Bupati No. 779/15/Adm. Kesra/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, susunan pengurus:

Susunan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Lombok Barat masa bhakti 2016-2021.

- Ketua : Drs. TGH. Muchlis Ibrahim, M. Si
- Wk. Ketua I : Ust. Amrul Jihad, S. Ag  
(Bid. Pengumpulan & Sosialisasi)
- Wk. Ketua II : TGH. Azhar Rasyidi, M. Pd  
(Bid. Pendistribusian & Pendayagunaan)
- Wk. Ketua III : Drs. H. Achmad Zaeni, MM  
(Bid. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan)
- Wk. Ketua IV : Drs. H. Lalu Mahfudz, MM  
(Bid. Adm, SDM & Umum)

## 2. Program Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat

### a. Sumber Dana dan Alokasinya

Sumber dana BAZNAS Kabupaten Lombok Barat diperoleh dari penerimaan zakat, penerimaan infaq dan shadaqah, serta penerimaan dari BAZNAS Pusat. Berikut rinciannya:

#### 1) Dana dari Penerimaan Zakat

Penerimaan zakat berasal antara lain dari:

- a) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Barat dengan 40 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
- b) Instansi vertikal Kabupaten Lombok Barat melalui 3 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
- c) Masjid/Mushollah dengan 3 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
- d) Zakat yang diterima dari perorangan.

e) Penerimaan dana zakat dari perusahaan swasta (BPR Dinar Ashri).

2) Dana dari Penerimaan Infak dan Sedekah

Penerimaan infak dan sedekah ini berasal dari perorangan, kelompok-kelompok usaha, jamaah calon haji, dan kotak amal.

3) Penerimaan dari BAZNAS Pusat

Sumber Dana BAZNAS Kabupaten Lombok Barat juga bersumber dari Penerimaan dana yang diberikan oleh BAZNAS Pusat.

4) Penerimaan Dana Hibah

Salah satu sumber dana BAZNAS Kabupaten Lombok Barat juga adalah dana hibah dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dana ini dipergunakan antara lain untuk:

a) Santunan untuk orang lansia miskin dalam bentuk pemberian beras.

b) Biaya operasional kegiatan BAZNAS Kabupaten Lombok Barat.

Dari keempat sumber penerimaan zakat, infak, dan sedekah yang telah disebutkan di atas; berikut ini jumlah total penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Lombok Barat per tahun:

**Tabel Jumlah Penerimaan Dana BAZNAS Kabupaten Lombok Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Total Penerimaan Dana</b>
2016	2.992.692.493
2017	4.819.358.285
2018	3.519.209.548
2019	5.403.367.453
2020	5.325.678.890

b. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Bentuk Program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Lombok Barat didasarkan atas misi kelembagaan BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dan misi ekonomi serta misi religius yang dijadikan sebagai pemandu gerak oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat untuk mencapai cita-cita yakni menjadi lembaga yang ikut ambil bagian dalam menumbuhkan kesadaran religius masyarakat dan mengatasi masalah ekonominya. BAZNAS Kabupaten Lombok Barat tentunya memiliki program yang cukup signifikan sebagai aksi menuju cita-cita yang diinginkan. Berikut adalah program-program BAZNAS Kabupaten Lombok Barat:

1. Layanan Peduli Umat
  - a) Layanan Mobil Jenazah
  - b) Peduli Bencana Alam
  - c) Pengiriman Relawan
2. Berbagi Untuk Dhuafa
  - a) Pengobatan Gratis
  - b) Pinjaman Modal Usaha

- c) Bingkisan Lebaran
3. Kepada Orang Tua Yatim dan Dhuafa
    - a) Santunan
    - b) Beasiswa
    - c) Sunatan massal
    - d) Pendidikan dan Pelatihan.<sup>57</sup>
  4. Menyampaikan seluruh informasi kepada seluruh jama'ah masjid tentang pentingnya zakat, infak, dan shodakoh, wakaf, dan hibah untuk kemaslahatan umat (berupa brosur, spanduk, dan lainlain).
  5. Mengadakan pelatihan dan seminar mengenai zakat, infak, shodakoh, wakaf dan hibah.
  6. Menjadikan masyarakat sekitar menjadi target utama di dalam pembinaan program-program BAZNAS Kabupaten Lombok Barat
  7. Menyadarkan para muzaki bahwa di dalam harta yang mereka miliki terdapat hak orang miskin / dhuafa, anak yatim dan piatu dan lain-lain.<sup>58</sup>
  8. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi tentang ZIS dan fungsi Baznas kepada umat khususnya OPD, Instansi Vertikal, pekerja professional, kelompok tani secara terjadwal.
  9. Menghimpun, mendistribusikan dan memberdayakan zakat, infaq dan sedekah sesuai asnaf secara adil dan merata.

---

<sup>57</sup>“Data diolah dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, 11 Juni 2021.

<sup>58</sup>“Wawancara pribadi dengan Bapak Mahmud Mahfuz. ,11 Juni 2021.

10. Menyusun laporan keuangan setiap bulan kepada OPD, instansi vertikal, laporan kuartal dan laporan akhir tahun kepada Bupati dan Baznas provinsi NTB.
  11. Membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui bantuan pendidikan (beasiswa), kesehatan (bantuan berobat) dan ekonomi Umat (bantuan modal usaha).
  12. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan OPD/instansi terkait dalam program meningkatkan kesejahteraan dan menuntaskan kemiskinan umat/masyarakat.
- c. Objek Pemberdayaan

Objek sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif ditujukan pada tiga sasaran pokok, antara lain:

- 1) pengangguran; ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran, misalnya: pendidikan yang rendah, keterampilan kurang memadai, dan kemampuan yang terbatas untuk menciptakan lapangan kerja. Banyak orang hanya “menunggu pekerjaan”, bukan “mencari dan menciptakan pekerjaan”. Yang dimaksud “menunggu pekerjaan” adalah mencari pekerjaan pada lapangan kerja yang sudah mapan dan jelas. Sedangkan, “mencari pekerjaan” adalah orang yang tidak hanya fokus pada satu sasaran pekerjaan, melainkan secara kreatif berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, setiap muslim harus bersikap kreatif dan tidak mudah putus asa.

- 2) Kemiskinan; Pentingnya klasifikasi masyarakat miskin dari segi penyebabnya. Jika kemiskinan disebabkan kebodohan, maka harus ada upaya agar mereka tidak bodoh lagi. Jika kemiskinan disebabkan kurangnya sarana, maka cara mengatasinya adalah melengkapi sarana tersebut. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, yaitu tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, namun melangkah jauh hingga tataran praktis.
- 3) Pengelolaan zakat; manajemen zakat perlu diperbaiki pada aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan kualitas sumber daya manusia, artinya pengelolaan zakat harus didasarkan pada manajemen yang profesional. Untuk itu, dibutuhkan tenaga yang terampil; menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, terutama fikih zakat; bersikap jujur dan amanah. Jika tidak demikian, pengelolaan zakat tidak akan berjalan optimal. Misalnya, apabila pengelola zakat tidak jujur dan amanah, bisa jadi zakat tidak sampai kepada mustahik, melainkan hanya dipakai untuk kepentingan pribadi semata.

### 3. Mustahik Zakat Desa Beleke

#### a. Deskripsi Mustahik

Dana yang diperoleh dari penerimaan zakat, infak, dan sedekah harus didistribusikan kepada delapan golongan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, antara lain: fakir, miskin, amil, muallaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (budak),

gharim (orang yang berhutang), fii sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan bukan untuk maksiat). Namun dari delapan golongan tersebut, hanya golongan fakir dan miskin saja yang diprioritaskan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebagai mustahik di Desa Beleke. Hal ini dikarenakan tujuan BAZNAS Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat fakir dan miskin khususnya di Desa Beleke.

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan pakaiannya. Sedangkan, orang miskin adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Namun, dari dua golongan ini, yang ada di Desa

Beleke hanya golongan orang miskin saja, sedangkan orang fakir tidak ada.

Berikut daftar mustahik dari golongan miskin yang ada di Desa Beleke Kecamatan Gerung:

**Tabel Data Mustahik di Desa Beleke**

No.	Nama	Jumlah Yang Diperoleh	Waktu Penerimaan
1.	Bpk. Janahir	Rp. 1.000.000,-	03 Februari 2021
2.	Ibu Saperah	Rp. 1.000.000,	03 Februari 2021
3.	Ibu Umi Kalsum	Rp. 1.000.000,	03 Februari 2021
4.	Ibu Munawarah	Rp. 1.000.000,	03 Februari 2021
5.	Bpk. Ismail	Rp. 1.000.000,	03 Februari 2021
6.	Ibu Almi	Rp. 1.000.000,	03 Februari 2021
7.	Ibu Ayuni	Rp. 1.000.000,	03 Februari 2021
8.	Ibu Amenah	Rp. 1.000.000,	05 Februari 2021
9.	Ibu Fatimah	Rp. 1.000.000,	05 Februari 2021
10.	Ibu Wadiah	Rp. 1.000.000,	05 Februari 2021
11.	Ibu Nah	Rp. 1.000.000,	05 Februari 2021
12.	Ibu Sailah	Rp. 1.000.000,	06 Februari 2021
13.	Ibu Sapiah	Rp. 1.000.000,	06 Februari 2021
14.	Ibu Asiah	Rp. 1.000.000,	06 Februari 2021
15.	Bpk. Sarilam	Rp. 1.000.000,	08 Februari 2021

b. Program BAZNAS Lombok Barat di Desa Beleke dan Pelaksanaannya

Pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Lombok Barat di Desa Beleke yaitu melalui “Program Berbagi untuk Dhuafa” dalam bentuk bantuan modal usaha kepada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan orang miskin. Dalam hal ini, terdapat 15 orang yang mendapatkan bantuan modal usaha yang nama-namanya telah disebutkan di atas, sebesar Rp. 1. 000. 000,-. Bantuan modal usaha ini berbentuk pinjaman tanpa bunga.

c. Output Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Lombok Barat

Pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kabupaten Lombok Barat di Desa Beleke menghasilkan output sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Perpustakaan UIN Mataram

**Tabel Output Bantuan Pinjaman Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Lombok Barat**

No	Nama	Pendapatan	Pendapan	Kondisi Ekonomi	
		sebelum menerima bantuan dana zakat (Perbulan)	setelah menerima bantuan dana zakat (Perbulan)	setelah mendapatkan bantuan dana zakat BAZNAS Kabupaten Lombok Barat	
		RP	Rp	Tetap	Membaik
1	Bpk Janahir	1. 500. 000	3. 000. 000		✓
2	Ibu Saperah	1. 000. 000	2. 500. 000		✓
3	Ibu Umi Kalsum	1. 200. 000	2. 000. 000		✓
4	Ibu Munawarah	700. 000	700. 000	✓	
5	Bpk Ismail	1. 500. 000	3. 000. 000		✓
6	Ibu Almi	1. 000. 000	2. 000. 000		✓

7	Ibu Ayuni	1.000.000	1.000.000	✓	
8	Ibu Amenah	1.000.000	2.500.000		✓
9	Ibu Fatimah	1.000.000	2.000.000		✓
10	Ibu Wadiyah	1.000.000	1.500.000		✓
11	Ibu Nah	1.000.000	1.000.000	✓	
12	Ibu sailah	1.000.000	1.000.000	✓	
13	Ibu sapiah	1.000.000	1.500.000		✓
14	Ibu Asiah	900.000	1.400.000		✓
15	Bpk Sarilam	1.000.000	1.500.000		✓

## B. Pembahasan

### 1. Peran pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan

Dalam melakukan proses terkait dengan bagaimana peran pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan tentunya dapat dilihat melalui beberapa tahapan seperti: tahap penghimpunan dana, tahap pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Kesejahteraan mustahik yang dimaksud adalah ketentraman yang diterima oleh yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin. Kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari tiga faktor yakni peningkatan pendapatan, pengembanaan usaha setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Dalam mengukur sebuah pengaruh atau dampak, penulis menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melakukan wawancara kepada mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dan melihat kesejahteraan para mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Selanjutnya terkait dengan proses penerimaan zakat oleh mustahik yang melakukan pengajuan pinjaman modal tanpa bunga tentunya melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut:

- a. Mustahik terlebih dahulu mengajukan dana pinjaman
- b. Mustahik melengkapi surat izin usaha dari Desa
- c. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- d. Kemudian melengkapi isian Formulir dari BAZNAS

Setelah semua prosedur dilakukan oleh mustahik maka tim dari BAZNAS melakukan survey ke lapangan guna memastikan layak atau tidaknya untuk diberikan dana pinjaman modal tanpa bunga.

Setelah melakukan wawancara, penulis menganalisa sesuai dengan kondisi mustahik. Salah satu faktor peningkatan kesejahteraan adalah pendapatan yang dimiliki mustahik, apakah setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif pendapatan mustahik mengalami peningkatan atau tidak. Peran BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik dilihat dari aspek pendapatan setelah mendapat bantuan dana zakat. Dalam mengukur sebuah peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, penulis menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data-data mustahik yang menerima pinjaman modal usaha yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dan melihat kondisi atau pendapatan para mustahik setelah mendapatkan pinjaman modal. Setelah melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba menganalisa data sesuai dengan kondisi mustahik.

Dari hasil wawancara langsung dengan para mustahik penerima dana pinjaman dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, maka diperoleh keterangan dari mereka, di antaranya: Bpk Janahir, berjualan makanan ringan yang dimana disini Bapak Janahir berkata “Pendapatan yang saya peroleh per hari sebelum menerima pinjaman dana zakat sebesar Rp. 50.000, kemudian saya meminjam dana pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sejumlah Rp1.000.000 untuk menambah modal

usaha dan dari hasil pinjaman dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat Alhamdulillah usaha saya menjadi berkembang, yang awalnya saya hanya berjualan makanan ringan sekarang bertambah jualan es, bahkan saya telah memiliki kulkas dari hasil usaha saya sekarang dan Alhamdulillah pendapatan saya pun bertambah menjadi Rp100. 000 per hari.<sup>59</sup>

Kemudian selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Saperah, yang dimana ibu saperah ini berjualansayur-sayuran. Dan disini ibu saperah menjelaskan “Sebelum saya mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, pengasilan/pendapatan saya sebesar Rp1. 000. 000 perbulannya. Namun setelah saya mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1. 000. 000, makasayapun dapat menambah jumlah penjualan dagangan saya, sehingga pendapatan sayameningkat menjadi Rp2. 500,000 perbulannya.<sup>60</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Umi Kalsum yang berjualan kue pukis. Ibu Umi Kalsum berkata “Sebelum saya mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, penghasilan saya hanya sebesar Rp1. 200,000. Kemudian untuk menambah modal, sayameminjam danazakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1. 000. 000, dengan pinjaman itu saya membeli sebuah gerobak untuk menambah fasilitas usaha kue pukis yang saya jalani, dan Alhamdulillah sekarang penghasilan saya berjualan kue pukis bertambah sebesar Rp2.

---

<sup>59</sup>“Bapak Janahir (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 10 Juli 2021.

<sup>60</sup>“Saperah (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 10 Juli,2021.

000. 000 per Bulan. <sup>61</sup>Pada hari Kamis, Tanggal 15 Juli kemudian melakukan wawancara dengan Ibu Munawarah yang berjualan minyak goreng dirumahnya, pendapatan Ibu Munawarah sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp700. 000 perbulan dan kemudian Ibu Munawarah mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1. 000. 000 akan tetapi usaha minyak goreng yg dijual Ibu Munawarah tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp700. 000 perbulan. Hal ini disebabkan karena usaha Ibu Munawarah selama ini dikelola oleh suaminya. Sekitar beberapa bulan setelah pencairan dana pinjaman dana Zakat Ibu Munawarah pergi ke kampungnya untuk bekerja disana sehingga Ibu Munawarah tidak terlalu faham dalam menjalankan usahanya. <sup>62</sup>Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ismail yang berjualan krupuk. Bapak Ismail berkata “Pendapatan yang saya peroleh sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1. 500. 000 perbulan, dan kemudian setelah saya mendapatkan pinjaman dana zakat BAZNAS Kabupaten Lombok Barat Rp. 1. 000. 000, usaha jualan krupuk saya berkembang yang awalnya hanya berjualan di pasar Beleke sekarang saya juga berjualan di pasar Gerung yang dikelola oleh putri saya sehingga pendapatan saya meningkat menjadi Rp. 3. 000. 000 perbulan. <sup>63</sup>Selanjutnya wawancara dengan Ibu Almi. Ibu Almi yang awalnya berjualan gado-gado tetapi karena kurang berkembang

---

<sup>61</sup>Umi Kalsum (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 10 Juli, 2021.

<sup>62</sup>Munawarah (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 15 Juli, 2021.

<sup>63</sup>Ismail (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleke, 15 Juli, 2021.

usahanya. Ibu Almi berkata “ Saya mengajukan pinjaman dana zakat kepada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1,000,000 dan mengganti usaha saya yang awalnya berjualan gado-gado menjadi berjualan aneka minuman pop ice. Pendapatan saya sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1. 000. 000 dan setelah saya mendapatkan pinjaman dana zakat pendapatan saya pun meningkat menjadi Rp. 2. 000. 000 perbulan.<sup>64</sup> Selanjutnya wawancara dengan Ibu Ayuni yang berjualan sayuran. Ibu Ayuni berkata “Pendapatan yang saya peroleh sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sekitar Rp. 1. 000. 000. Kemudian saya meminjam dana zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat untuk menambah modal usaha saya. Namun pendapatan saya perbulan tidak meningkat/tetap sebesar Rp. 1. 000. 000. <sup>65</sup>Selanjutnya wawancara dengan Ibu Amenah yang menjual jajanan tradisional dengan pendapatan Rp. 1. 000. 000 perbulan. Awalnya ibu Amenah hanyalah usaha jajanan tradisional di depan rumahnya, setelah mendapatkan pinjaman dana dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1. 000. 000. Ibu Amenah dapat menjual jajanannya di beberapa warung dan menerima pesanan, sehingga pendapatan Ibu Amenah meningkat sebesar Rp. 2. 500. 000 dan bahkan Ibu Amenah sudah bisa bersedekah dari hasil usahanya. <sup>66</sup> Selanjutnya wawancara dengan Ibu Fatimah yang berjualan nasi dan aneka lauk pauk pendapatan yang diperoleh ibu Fatimah dari

---

<sup>64</sup> Almi (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleke, 17 Juli, 2021.

<sup>65</sup> Ayuni (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 17 Juli, 2021.

<sup>66</sup> Amenah (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 21 Juli, 2021.

usaha rumahan berupa jualan nasi dan lauk-pauk. Ibu Fatimah berpenghasilan sekitar Rp. 1,000,000 perbulan. Kemudian Ibu Fatimah mendapat pinjaman dana dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dan kini pendapatan Ibu Fatimah meningkat menjadi sebesar Rp. 2. 000. 000 perbulan. <sup>67</sup>Selanjutnya wawancara dengan Ibu Wadiyah yang berjualan sayur-sayuran. Ibu Wadiyah menjelaskan bahwa “Pendapatan saya sebelum mendapat pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1. 000. 000. Kemudian saya mengajukan pinjaman dana zakat ke BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1. 000. 000 untuk menambah modal usaha saya dan setelah mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat usahanya yang Alhamdulillah berkembang sehingga pendapatannya saya pun meningkat menjadi Rp. 1. 500. 000 perbulan. <sup>68</sup>Selanjutnya wawancara dengan Ibu Nah yang berjualan Bahan Kue. Ibu Nah berkata “Pendapatan saya sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1. 000. 000, dan setelah saya mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp1. 000. 000. Pendapatan saya tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan usaha yang saya jalankan tidak berkembang karena kurang optimalnya pendampingan dari pihak BAZNAS Kabupaten Lombok Barat. <sup>69</sup>Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sailah yang berjualan es Buah di desa Beleka. Pendapatan Ibu Sailah sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat

---

<sup>67</sup>Fatimah (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 21 Juli, 2021.

<sup>68</sup>Wadiyah (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 21 Juli, 2021.

<sup>69</sup>Nah (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 23 Juli, 2021.

sekitar Rp. 1. 000. 000 dan setelah ibu Sailah mendapat pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1. 000. 000. Namun usaha yang dijalankan Ibu Sailah tidak mengalami perkembangan, sehingga pendapatan Ibu Sailah tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan pengelolaan usaha oleh ibu sailah.<sup>70</sup> Kemudian wawancara dengan Ibu Sapiah yang berjualan Snack/makanan ringan, pendapatan Ibu Sapiah sebelum mendapatkan pinjaman dana zakat kurang lebih Rp. 30. 000 per hari. Setelah mendapatkan pinjaman dana zakat BAZNAS Kabupaten Lombok Barat Rp. 1. 000. 000, pendapatan Ibu Sapiah bertambah sekitar Rp. 50. 000 per hari.<sup>71</sup> Selanjutnya wawancara dengan Ibu Asiah sebagai seorang penjahit. Ibu Asia berkata “Sebelum saya mendapatkan pinjaman dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat penghasilan saya sekitar Rp. 900. 000 per bulan, kemudian untuk menambah modal sayapun meminjam dana pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat untuk membeli bahan-bahan jahitan, dan sekarang alhamdulillah penghasilan sayapun meningkat berkisar Rp. 1400. 000 per bulan.<sup>72</sup> Dan yang terakhir wawancara dengan Bapak Sarilam yang berjualan minyak wangi. Pendapatan Bapak Sarilam sebelum mendapat pinjaman dana zakat sebesar Rp. 1. 000. 000, kemudian setelah mendapat tambahan modal usaha dari pinjaman dana zakat BAZNAS Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1. 000. 000. bapak Sarilam menambah usahanya dengan menjual pulsa, sehingga penghasilan bapak

---

<sup>70</sup>Sailah (Musthik) Wawancara Pribadi, Beleke, 27 Juli, 2021.

<sup>71</sup>Sapiah (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 27 Juli, 2021.

<sup>72</sup>Asiah (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka, 27 Juli, 2021.

Sarilam meningkat menjadi Rp. 1. 500. 000.<sup>73</sup>Dari data di atas, menunjukkan hampir semua kondisi mustahik mendapat pinjaman dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, ada 11 mustahik yang membaik, dan hanya 4 yang ekonominya tetap. Jadi, distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Kabupaten Lombok Barat kepada 15 mustahik sebagai sampel penelitian ini bisa dikatakan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Akan tetapi, dalam hal ini penulis mencoba memahami dan menganalisa distribusi zakat BAZNAS Kabupaten Lombok Barat

- 1) Distribusi zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dapat mempengaruhi mustahik walaupun kurang maksimal.
- 2) Bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal.
- 3) Pencairan dana atas pengajuan dana mustahik berjalan lambat sehingga membuat kekecewaan pada mustahik.
- 4) Kurang optimalnya upaya monitoring dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat terhadap mustahik yang menerima pinjaman dana zakat, karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahtaraannya tetap.

## 2. Potensi Zakat di Kabupaten Lombok Barat Untuk Kesejahteraan

Potensi zakat pada BAZNAS kabupaten Lombok Barat memiliki potensi yang cukup tinggi. Peneliti melakukan wawancara yakni dengan

---

<sup>73</sup>Sarilam (Mustahik) Wawancara Pribadi, Beleka 27 Juli, 2021.

Bapak Drs. TGH. Muchlis Ibrahim, Msi selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Barat. Wawancara dilakukan di kantor BAZNAS pada tanggal 26 September 2021. Berdasarkan hasil wawancara, tanggapan beliau mengenai pertanyaan peneliti yaitu: bagaimana potensi zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat? jawaban beliau yaitu: “Potensi zakat pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi yang cukup tinggi, bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp. 10 Miliar hingga Rp. 15 Miliar, hanya saja untuk pengumpulan zakat sebesar itu masih sulit, sebab masih banyak masyarakat kategori mampu yang kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang.”<sup>74</sup> Selanjutnya beliau menjelaskan tentang dari mana saja sumber dana zakat 10-15 Miliar tersebut :“Sumber dana zakat yang diperkirakan bisa mencapai 10-15 Miliar tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan, kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD),kelompok Korwil, kelompok Kecamatan, kelompok Puskesmas, dan Instansi Vertikal yang ada dikawasan Kabupaten Lombok Barat.”<sup>75</sup>

Kemudian ditambah lagi tanggapan beliau mengenai dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat 4 (empat) tahun terakhir ini, beliau menjelaskan: “Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS (empat) Tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2017 berjumlah Rp. 3. 972. 028. 601, pada tahun 2018 berjumlah Rp. 3. 747. 095. 427, pada tahun 2019 berjumlah Rp. 3. 827. 535. 165 dan pada tahun 2020 berjumlah

---

<sup>74</sup>“Wawancara Dengan Bapak Drs. TGH. Muchlis Ibrahim, Msi, Selaku Ketua di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, 26 September 2021,”.

<sup>75</sup>“Wawancara Dengan Bapak Drs. TGH. Muchlis Ibrahim, Msi, Selaku Ketua di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, 26 September 2021,”.

Rp. 3. 533. 142. 000, setiap tahun jumlah dana yang terkumpul mengalami peningkatan dan penurunan namun tetap bertahan di atas 3 miliar, tetapi sayangnya untuk mencapai potensi yang telah diperkirakan tadi masih jauh dari faktanya. ” Pertanyaan selanjutnya, jika potensi zakat 10 Miliar, yang dapat dihimpun hanya 3 Miliar saja, lalu 7 Miliar lainnya kira-kira kemana, beliau menjelaskan bahwa: ”Dana zakat 7 Miliar tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan, petani dan pengusaha yang tidak paham dan tidak mau membayar zakat, alhasil mereka tidak membayar zakat hasil pertanian mereka sehingga dana yang dapat dihimpun di BAZNAS tersebut hanya 3 Miliar dari hasil perkiraan yang bisa mencapai 10 Miliar itu”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi yang cukup tinggi, diperkirakan bisa mencapai 10 Miliar tetapi sayangnya dana yang dapat dihimpun hanya 3 Miliar saja, sisanya masih banyak perusahaan-perusahaan, Petani yang belum sadar akan zakatnya. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang berapa banyak kelompok muzakki pada BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, beliau menjelaskan: “Di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat memiliki beberapa kelompok muzakki diantaranya yaitu kelompok puskesmas, kelompok Kecamatan, kelompok korwil , kelompok Organisasi Perangkat

Daerah (OPD dan kelompok instansi vertikal.<sup>76</sup> Masing-masing kelompok yaitu: kelompok puskesmas terdiri dari 19 puskesmas dengan 243 orang pegawai, kelompok Kecamatan yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan 75 orang pegawai, kelompok korwil yang terdiri dari 11 korwil dengan 530 orang pegawai, kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari 32 instansi dengan 1556 orang pegawai (pegawai tetap+pegawai honorer+non muslim) dan kelompok instansi vertikal yang terdiri dari BPBD 22 orang pegawai, SKB 7 orang, dari tingkat SLTA yaitu SMKN 1 22 orang pegawai, SMAN 8 28 orang pegawai, SMAN 2 16 orang pegawai dan dari BAZNAS terdiri dari 9 orang pegawai. ” Kelompok muzakki yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, Beliau Menjelaskan :“Dari kelompok muzakki seperti kelompok korwil, kelompok instansi vertikal, kelompok puskesmas, kelompok Kecamatan dan kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan yaitu kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di manadalam kelompok OPD ini terdiri dari 32 instansi. ”Potensi yang bisa dikembangkan pada kelompok Organisasi Perangkat Daerah (OPD), beliau menjelaskan:“Potensi yang bisa dikembangkan dalam kelompok OPD sekitar 40%, karna 40% pendapatan di BAZNAS ini diterima dari OPD, melihat dari dana zakat global yang di terima di BAZNAS ada 3 Miliyar ditahun 2020 ini, potensi yang bisa didapat dari OPD berjumlah 2 Miliyar

---

<sup>76</sup>“Wawancara Dengan Bapak Drs. TGH. Muchlis Ibrahim, Msi, Selaku Ketua di BAZNAS Kabupaten Lombok Barat, 26 September 2021,”.

tetapi dari data yang di dapat dari BAZNAS dana zakat yang masuk hanya 1 miliar an saja, ada 45% muzaki OPD yang tidak membayar zakat profesinya. ” Pertanyaan berikutnya yaitu tentang bagaimana cara menghitung nisab dari zakat profesi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut? Beliau menjelaskan:“Cara menghitung nisab dari zakat profesi yaitu apabila seorang pegawai dengan penghasilan minimal Rp. 3.322.083 wajib membayar zakat pendapatan jasa profesi sebesar 2,5 % dari penghasilan yang diterima setiap bulannya,dan bagi seorang pegawai dengan penghasilan dibawah Rp. 3.322.083dihimbau untuk dapat mengeluarkan infaq dan sadaqah dengan besaransepenuhnya diserahkan pada kerelaan pegawai yang bersangkutan. Untuk mempermudah perhitungan besaran infaq dan sadaqah tersebut dapatdikeluarkan sebesar 1,255 dari penghasilan yang diterima setiap bulannya”. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang bagaimana intruksi pemerintah terkait membayar zakat profesi? Beliau menjelaskan:

“Intruksi pemerintah terkait membayar zakat profesi bagi pegawai OPD ada, yaitu dengan melalui surat edar bupati yang berisi wajib membayar zakat bagi setiap pegawai negeri sipil yang sudah mencapai nisabnya. Dan bagi pegawai yang melanggar sudar edar tersebut maka akan ditindak lanjuti oleh pihak BAZNAS maupun pihak pemerintahan sendiri”. Peneliti selanjutnya bertanya tentang seperti apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak BAZNAS maupun pemerintah ? beliau menjelaskan: “ Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak BAZNAS

terlebih dahulu menelpon pihak yang bersangkutan lalu member arahan, jika belum ada respon maka pihak BAZNAS akan mengirim surat peringatan kepada pihak yang bersangkutan dan jika masih belum ada respon maka barulah pihak BAZNAS melaporkan orang tersebut ke pihak pemerintahan, nanti biasanya pihak pemerintah akan mengambil alih dengan memberikan peneguran kepada yang bersangkutan seperti pemindahan tempat dinas agar jangan menjadi contoh buruk buat pegawai lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa potensi zakat yang besar untuk dikembangkan berasal dari kelompok Organisasi Perangkat Daerah(OPD) kabupaten Lombok Barat, kelompok OPD tersebut memiliki potensi 40% dari hasil dana zakat yang diperoleh dari BAZNAS, yang mana kelompok OPD terdiri dari 32 instansi dengan 1565 orang pegawai. Di kabupaten Lombok Barat untuk Pegawai Negeri Sipil adanya Surat Edaran Bupati untuk membayar zakat pendapatan dan jasa/profesi, dengan perhitungan nisabnya sebesar 2. 5% dari gaji seorang pegawai dengan minimal gaji Rp. 3. 322. 083 setiap bulannya, dan untuk seorang pegawai dengan gaji dibawah Rp. 3. 322. 083 dihimbau untuk dapat mengeluarkan infaq dan sadaqah dengan besaran sepenuhnya diserahkan pada kerelaan pegawai yang bersangkutan. Tetapi untuk mempermudah perhitungan serta penyeragaman infaq dan sadaqah tersebut dapat dikeluarkan 1,25% dari penghasilan yang diterima setiap bulannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan data yang didapat oleh penulis dan dari pembahasan tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peran dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mengetahui Bagaimana Potensi zakat pada Badan amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Zakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat dalam mensejahterakan mustahik sangatlah berperan, hal ini dibuktikan dengan adanya pendistribusian zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat dapat mempengaruhi mustahik walaupun kurang maksimal, bantuan zakat yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Barat tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal, pencairan dana atas pengajuan dana mustahik berjalan lambat sehingga membuat kekecewawan kepada mustahik, kurang optimalnya upaya monitoring dari BAZNAS Kabupaten Lombok Barat terhadap mustahik yang menerima pinjaman dana zakat, karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahtraannya tetap.
2. Potensi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi yang cukup tinggi, bahkan di perkirakan

mencapai Rp.10 hingga 15 Miliar hanya saja masih menemui beberapa kendala diantaranya: kendala *Pertama*, adanya OPD yang tidak menerima gaji lagi, gaji mereka sudah terpotong dengan pinjaman yang sebelumnya mereka pinjam ke pemerintahan atau ke bank. Dengan begitu mereka tidak bisa membayar zakat pendapatan dan jasa/profesi mereka ke BAZNAS Kabupaten Lombok Barat. Kendala *Kedua*, adanya ketidakjujuran dari pihak bendahara gaji di instansi-instansi tersebut, sehingga jumlah nama-namayang ada dilapangan tidak sesuai dengan jumlah nama-nama yangdiberikan ke pihak UPZ. Kendala *Ketiga*, ada OPD yang belum sadar dengan zakatnya walaupun gaji mereka sudah mencapai nisabnya atau bahkan melebihi nisabnya.

## **B. SARAN**

Meskipun menghitung keefektifan tidak dihitung dari awal berdirinya, akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat sudah terhitung telah melaksanakan pengelolaan zakatnya dengan baik dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara amanat, akan tetapi hal itu tidaklah cukup, maka diharapkan BAZNAS Kabupaten Lombok Barat untuk terus meningkatkan kualitas bahkan lembaga yang dinaunginya, sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat sebagai wadah sosial ekonomi Islam melalui zakat. Diharapkan segala peranan perbaikan baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan lain sebagainya yang telah maupun belum dilakukan dapat kiranya untuk terus di istiqomahkan, agar terbentuknya

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat sebagai wadah terbesar dalam menangani masalah kemiskinan, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Alih Bahasa Oleh Agus Effendi Dan Baharuddin Fannany*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- AlZuhaili, Wahbah. *Alfiqh AlIslam Wa Abdillah, Terj. Agus Efendi Dan Bahrudin Fanani "Zakat Kajian Berbagai Mazhab."* Ke-1. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Amin, Muhammad Fakhri. "Faktor Determinan Tingkat Pendapatan Mustahiq Penerima Zakat Produktif." *Uin Mataram* 10, no. 2 (2019): hlm. 2.
- Anggarini, Ayu Rosita. "Implementasi Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Lombok Timur Priode 2017-2018." Sripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2020.
- Arikunto, Sukarsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.
- Asnainu. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Ke-1. Begkulu: Pustaka Pelajar, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Lukman Offset, 1997.
- Bugin, h. m. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fahrudin. *Fikih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: uin malang press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Prekonomian Moderen*. Jakarta: Gumainsani, 2004.
- . *Zakat Dalam Prekonomian Modern*. Ke-2. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Haukins, Joyce M. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Bahasa-Indonesia*. Ekspord: Erlangga, 1996.
- Hidayatullah, Dimas. "Konsep Praktis Penghitungan Zakat." *Uin Mataram* 3, no. 15 (2019): hlm. 3.

- Husnan, Ahmad. *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru*. Ke-1. Jakarta: Pustaka alKautstar, 1996.
- Johari, Lalu Alan Kurnia. "Analisis Fundraising Dengan Teknik Kemitraan Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Infaq Dan Sedekah. Studi Kasus LAZ DASI NTB." UIN Mataram, 2020.
- Karim, Adi Warman. *Ekonomi Mikro Islami*. Ke-2. Jakarta: IIT, 2003.
- Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Moderen Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: uin malang press, 2010.
- M. Ali Hasan. *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Poblema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Dagun, Save. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Ke-2. Jakarta: LPKN, 2000.
- Mardani. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2016.
- Mas'ud, Muhammad dan Ridwan. *Zakat Dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mirawati, Neli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Yang Di Hutangkan Kasus Di Janapria Kabupaten Lombok Tengah." Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, 2010.
- Mufraini, M Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Gruf, 2006.
- Muhammad. *Ekonomi Makro Dalam Persfektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Narimawati, Umi. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Agung Media, 2008.
- Nasution, Lahmudin. *Fiqh I*. Ke-1. Jakarta: Logos, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun Dkk*. Ke-6. Bogor: Pustaka Litera Antar, 2020.
- Quraisy, M. Shihab. *Membumikan Al-Quran*. Ke-13. Bandung: Mizan, 2002.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Ke-3. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

———. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Riadi, Selamat. “Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. ” *Uin Mataram* Vol. 9, no. 1 (2020): hlm. 131.

Selim, Muhamad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengeluaran Zakat Pertanian Secara Perkiraan Di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Lombok Tengah. ” Skripsi, fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, 2013.

Shiddiki, Tm. Hasbi Al. *Pedoman Zakat*. Ke-3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literan Media Publishing, 2015.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.

Zaenudin, Moh Aroby. “Peran Dan Fungsi BAZDA Dalam Rangka Upaya Meminimalisir Kemiskinan Di Kematan Sandubaya. ” Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, 2014.

Zuhayly, Wahbah Az. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.

## LAMPIRAN IV

## FOTO BERSAMA WAKIL KETUA BAZNAS



FOTO BERSAMA WAKIL KETUA BAZNAS LOMBOK BARAT BAPAK DRS. H.  
L.MAHFUDZ,MM

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA MUSTAHIK DESA BELEKE









Perpustakaan UIN Mataram



## B A Z N A S

### BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

Sekretariat: Lt. II Komplek Bundaran Giri Menang Square Genung Kab. Lombok Barat NTB Email: baznaskab.lombokbarat@baznas.go.id

No : 1206 /BAZNAS-LB/VI/2021 Gerung, 26 Syawal 1442 H  
 Lampiran : - 07 Juni 2021 M  
 Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth: **Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**  
**UIN Mataram.**  
 di  
 Mataram

*Bismillahirrohmanirrohim*  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menunjuk surat Saudara Nomor: 1651/Un.12/FEBI/PP.00.9/07/2021 tanggal 30 Juli 2021, hal pada pokok surat, maka dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima untuk melakukan penelitian di Kantor Baznas Kab. Lombok Barat, atas nama :

Nama : Ade Irmawati  
 NIM : 170501319  
 Judul Penelitian : Peran BAZNAS Kabupaten Lombok Barat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.  
 Hari/ Tanggal : Jum'at, 11 Juni 2021  
 Waktu : Pukul 10.00 wita – selesai  
 Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Lombok Barat.

Pelaksanaan penelitian harus tetap mengikuti Protokol kesehatan dengan menggunakan masker dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Badan Amil Zakat Nasional  
 Kabupaten Lombok Barat



DRS. TGH. Muchlis Ibrahim, M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

**SURAT KETERANGAN**

No. :1946/ Un.12/Perpustakaan/12/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ade Irmawati

Nim : 170501319

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : FEBI

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similiarti 14% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Mataram, 03 Desember 2021

Kepala UPT Perpustakaan



Muraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003

Perpustakaan UIN Mataram



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Ade Irmawati 170501319  
 Assignment title: EKONOMI SYARIAH  
 Submission title: SkripsiAdelrmawati170501319  
 File name: ADE\_IRMAWATI\_SKRIPSI\_CEK\_PLAGIAS\_FIX.docx  
 File size: 300.29K  
 Page count: 72  
 Word count: 10,720  
 Character count: 70,669  
 Submission date: 25-Nov-2021 07:38AM (UTC+0800)  
 Submission ID: 1712275457



## SkripsiAdelrmawati170501319


## ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet Source	<b>13%</b>
<b>2</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 2%  
 Exclude bibliography  On



Perpustakaan UIN Mataram